



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ROHMAD ARDIANSYAH Bin GUNADI;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/29 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kmp Empang Lk II Rt/Rw 002/- Kel. Pasir Gintung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/Lembaga Penempatan Anak Sementara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 29 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Anak didampingi oleh:

- Penasihat Hukum yaitu Adryyan Kurniawan, S.H., M.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 10 April 2023;
- Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A1.03.23.092 tanggal 27 Maret 2023, dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ROHMAD ARDIANSYAH Bin GUNADI bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ROHMAD ARDIANSYAH Bin GUNADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Bandar Lampung di Masgar dan 1 (satu) bulan Latihan kerja di LPKA di Masgar, dikurangi selama anak berada dalamn tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit Handphone android beserta simcardnya.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA An. TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR, DKK.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan dan mohon keringanan hukuman terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor PDM-89/TJKAR/4/2023 tertanggal ... April 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa anak ROHMAD ARDIANSYAH Bin GUNADI dan Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) dan Sdr. EBI (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira nya pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, ***“Telah Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket kecil ganja seberat 0,9945 (nol koma sembilan sembilan empat lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 22.00 wib anak datang ke lapangan di kel. pasir gantung kec. tanjung karang pusat bandar lampung dengan maksud untuk nongkrong, sesampainya anak di tempat tersebut anak bertemu Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) dan Sdr. EBI (DPO), selanjutnya Sdr. EBI (DPO) mengajak anak, Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) untuk patungan membeli daun ganja kering, setelah itu anak, Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) dan Sdr. EBI (DPO) patungan, yang mana uang patungan milik anak sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.25.000 (dua

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. EBI (DPO) sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang terkumpul Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) memesan daun ganja kering di Akun Instagram KAWAIJO dengan menggunakan Handphone milik Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah), Setelah itu akun Instagram KAWAIJO mengirimkan nomor rekening DANA lalu anak Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) pergi untuk TOP UP ke akun DANA miliknya Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah), selanjutnya Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) mentrasfer uang pembelian daun ganja kering tersebut ke rekening Akun Instagram KAWAIJO, selanjutnya akun Instagram KAWAIJO mengirimkan 2 (dua) titik tempat lokasi daun ganja kering tersebut, selanjutnya anak, Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) dengan menggendarai sepeda motor menuju titik lokasi tempat daun kering ganja tersebut di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, setelah itu pada saat anak, Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai diberhentikan oleh petugas polisi yang sedang melaksanakan patroli, selanjutnya anak, Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) di lakukan pengeledahan dan diperiksa handphone milik Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) ditemukan ada percakapan pembelian daun ganja kering, selanjutnya anak, Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) mengakui jika mereka akan mengambil daun ganja kering yang sudah di beli, selanjutnya sekira jam 01.00 wib hari Rabu tanggal 22 maret 2023 anak, Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) dan polisi pergi menuju lokasi titik yang pertama yaitu di Jl. Dr. Susilo Gg. Hi. Salim Kel. Sumur Batu Kel. Teluk Betung Utara

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat dibawah tumpukan genting, selanjutnya sekira jam 01.03 wib menuju ke titik lokasi yang kedua yaitu di Jl. Dr. Susilo Gg. Pendopo Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara bandar lampung ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat dibawah tumpukan batu, selanjutnya anak, Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke satres Narkoba Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 1 paket kecil narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,9945 (nol koma sembilan sembilan empat lima) gram, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba atas nama anak ROHMAD ARDIANSYAH Bin GUNADI, No. PP.01.01.8A.8A1.03.23.092 dari Balai Besar Pengawas obat dan makanan di bandar lampung tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Apt.Ruth Novitasari Turnip,S.Farm selaku staf penguji Balai Besar Pengawas obat dan makanan di bandar lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:
 - Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Tetrahydrocannabinol (termasuk narkoba golongan I berdasar kan undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Bahwa perbuatan anak diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotiaka.

ATAU

KEDUA:

Bahwa anak ROHMAD ARDIANSYAH Bin GUNADI dan Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) dan Sdr.EBI (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira nya pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Cut Nyak Dien Kel.Kaliawi Kec.Tanjung Karang Pusat Kota Bandar lampung, atau setidak-tidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, ***“Telah Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket kecil ganja seberat 0,9945 (nol koma sembilan sembilan empat lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 22.00 wib anak datang ke lapangan di kel. pasir gantung kec. tanjung karang pusat bandar lampung dengan maksud untuk nongkrong, sesampainya anak di tempat tersebut anak bertemu Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) dan Sdr. EBI (DPO), selanjutnya Sdr. EBI (DPO) mengajak anak, Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) untuk patungan membeli daun ganja kering, setelah itu anak, Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah), saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) dan Sdr. EBI (DPO) patungan, yang mana uang patungan milik anak sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. EBI (DPO) sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang terkumpul Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) memesan daun ganja kering di Akun Instagram KAWAIJO dengan menggunakan Handphone milik Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah), Setelah itu akun Instagram KAWAIJO mengirimkan nomor rekening DANA lalu anak Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) pergi untuk TOP UP ke akun DANA miliknya Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah), selanjutnya Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) mentrasfer uang pembelian daun ganja kering tersebut ke rekening Akun Instagram KAWAIJO, selanjutnya akun Instagram KAWAIJO mengirimkan 2 (dua) titik tempat lokasi daun ganja kering tersebut, selanjutnya anak, Saksi TUBAGUS

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) dengan menggendarai sepeda motor menuju titik lokasi tempat daun kering ganja tersebut di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, setelah itu pada saat anak, Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai di berhentikan oleh petugas polisi yang sedang melaksanakan patroli, selanjutnya anak, Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) di lakukan pengeledahan dan diperiksa handphone milik Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) ditemukan ada percakapan pembelian daun ganja kering, selanjutnya anak, Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) mengakui jika mereka akan mengambil daun ganja kering yang sudah di beli, selanjutnya sekira jam 01.00 wib hari Rabu tanggal 22 maret 2023 anak, Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) dan polisi pergi menuju lokasi titik yang pertama yaitu di Jl. Dr. Susilo Gg. Hi. Salim Kel. Sumur Batu Kel. Teluk Betung Utara Bandar Lampung ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat dibawah tumpukan genting, selanjutnya sekira jam 01.03 wib menuju ke titik lokasi yang kedua yaitu di Jl. Dr. Susilo Gg. Pendopo Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara bandar lampung ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat dibawah tumpukan batu, selanjutnya anak, Saksi TUBAGUS ADI SATRIA Bin SUHAIDIR (berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke satres Narkoba Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti 1 paket kecil narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,9945 (nol koma sembilan sembilan empat lima) gram, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika atas nama anak ROHMAD ARDIANSYAH Bin GUNADI, No. PP.01.01.8A.8A1.03.23.092 dari Balai Besar Pengawas obat dan makanan di bandar lampung tanggal 27 Maret

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Apt.Ruth Novitasari Turnip,S.Farm selaku staf penguji Balai Besar Pengawas obat dan makanan di bandar lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:

- Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Tetrahydrocannabinol (termasuk narkotika golongan I berdasar kan undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa perbuatan anak diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotiaka.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALVIN FIQRI UTAMA Bin HAMDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan akan memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana narkotika berupa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering;
- Bahwa Saksi Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan mengenali Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi. Ketiga orang tersebut yang telah Saksi Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan tangkap bersama dengan saudara Ferri Setiawan Bin Sunardi dan anggota kepolisian lainnya karena diduga melakukan tindak pidana membeli Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan bersama dengan saudara Ferri Setiawan Bin Sunardi dan anggota kepolisian lainnya telah menangkap Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 00.30 WIB di Jalan Dr. Soesilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Pada saat itu Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan tidak memakai helm. Setelah Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi berhasil diamankan, lalu Saksi Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan bersama dengan saudara Ferri Setiawan Bin Sunardi dan anggota kepolisian lainnya bertanya kepada ketiga orang tersebut, ternyata mereka sedang dalam perjalanan mengambil paket Narkotika jenis daun ganja kering;

- Bahwa pada saat Saksi Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan bersama dengan saudara Ferri Setiawan Bin Sunardi dan anggota kepolisian lainnya menangkap Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat, 2 (dua) unit *handphone* beserta *simcard*-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi, yaitu 1 (satu) buah paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat ditemukan di Jalan Dr. Soesilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dan 1 (satu) buah paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat lainnya ditemukan Jalan Dr. Soesilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi, barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat adalah barang milik mereka bertiga yang dibeli dengan cara berpatungan;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi, barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat tersebut dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan, yaitu Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi menyumbang

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi, tujuan mereka membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi, mereka bertiga membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat tersebut dari Instagram dengan akun KAWAIJO;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi berawal ketika Saksi Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan bersama dengan saudara Ferri Setiawan Bin Sunardi dan anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan Patroli Rutin Antisipasi C3 (Curas, Curat, dan Curanmor) di wilayah hukum Bandar Lampung. Lalu di sekitar Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Saksi Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan bersama dengan saudara Ferri Setiawan Bin Sunardi dan anggota kepolisian lainnya melihat 3 (tiga) orang yang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu Saksi Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan bersama dengan saudara Ferri Setiawan Bin Sunardi dan anggota kepolisian lainnya memberhentikan ketiga orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang belakangan diketahui bernama Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun. Akan tetapi setelah kami interogasi dan dilakukan pemeriksaan terhadap *handphone*, ternyata Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara



Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi sedang melakukan transaksi membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) paket daun ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan bersama dengan saudara Ferri Setiawan Bin Sunardi dan anggota kepolisian lainnya menuju tempat/titik pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut. Setelah sampai di titik pertama sekitar jam 01.00 WIB yaitu di Jalan Dr. Soesilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, lalu saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir mengambil 1 (satu) buah paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat yang berada di bawah tumpukan genting. Selanjutnya di titik kedua sekitar jam 01.03 yaitu di Jalan Dr. Soesilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi mengambil 1 (satu) buah paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat tersebut yang berada dibawah tumpukan batu. Selanjutnya Saksi Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan bersama dengan saudara Ferri Setiawan Bin Sunardi dan anggota kepolisian lainnya membawa Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi berikut barang yang diamankan ke SATRES NARKOBA POLRESTA Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat, 2 (dua) unit *handphone* Android beserta *simcard*-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor adalah barang bukti yang disita dari penangkapan terhadap diri Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi;
- Bahwa perbuatan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi tersebut dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. FERRI SETIAWAN Bin SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ferri Setiawan Bin Sunardi akan memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana narkoba berupa membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering;
- Bahwa Saksi Ferri Setiawan Bin Sunardi mengenali Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi. Ketiga orang tersebut yang telah Saksi Ferri Setiawan Bin Sunardi tangkap bersama dengan saudara Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan dan anggota kepolisian lainnya karena diduga melakukan tindak pidana membeli Narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi Ferri Setiawan Bin Sunardi bersama dengan saudara Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan dan anggota kepolisian lainnya telah menangkap Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 00.30 WIB di Jalan Dr. Soesilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Pada saat itu Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan tidak memakai helm. Setelah Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi berhasil diamankan, lalu Saksi Ferri Setiawan Bin Sunardi bersama dengan saudara Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan dan anggota kepolisian lainnya bertanya kepada ketiga orang tersebut, ternyata mereka sedang dalam perjalanan mengambil paket Narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa pada saat Saksi Ferri Setiawan Bin Sunardi bersama dengan saudara Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan dan anggota kepolisian lainnya menangkap Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat, 2 (dua) unit *handphone* beserta *simcard*-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi, yaitu 1 (satu) buah paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat ditemukan di Jalan Dr. Soesilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dan 1 (satu) buah paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat lainnya ditemukan Jalan Dr. Soesilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi, barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat adalah barang milik mereka bertiga yang dibeli dengan cara berpatungan;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi, barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat tersebut dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan, yaitu Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi menyumbang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi, tujuan mereka membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi, mereka bertiga membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat tersebut dari Instagram dengan akun KAWAIJO;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bin Maksudi berawal ketika Saksi Ferri Setiawan Bin Sunardi bersama dengan saudara Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan dan anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan Patroli Rutin Antisipasi C3 (Curas, Curat, dan Curanmor) di wilayah hukum Bandar Lampung. Lalu di sekitar Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Saksi Ferri Setiawan Bin Sunardi bersama dengan saudara Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan dan anggota kepolisian lainnya melihat 3 (tiga) orang yang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu Saksi Ferri Setiawan Bin Sunardi bersama dengan saudara Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan dan anggota kepolisian lainnya memberhentikan ketiga orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang belakangan diketahui bernama Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun. Akan tetapi setelah kami interogasi dan dilakukan pemeriksaan terhadap *handphone*, ternyata Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi sedang melakukan transaksi membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) paket daun ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Ferri Setiawan Bin Sunardi bersama dengan saudara Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan dan anggota kepolisian lainnya menuju tempat/titik pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut. Setelah sampai di titik pertama sekitar jam 01.00 WIB yaitu di Jalan Dr. Soesilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, lalu saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir mengambil 1 (satu) buah paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat yang berada di bawah tumpukan genting. Selanjutnya di titik kedua sekitar jam 01.03 yaitu di Jalan Dr. Soesilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi mengambil 1 (satu) buah paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat tersebut yang berada dibawah tumpukan batu. Selanjutnya Saksi Ferri Setiawan Bin Sunardi bersama dengan saudara Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan dan anggota kepolisian lainnya membawa Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi,

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi berikut barang yang diamankan ke SATRES NARKOBA POLRESTA Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat, 2 (dua) unit *handphone* Android beserta *simcard*-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor adalah barang bukti yang disita dari penangkapan terhadap diri Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi;
- Bahwa perbuatan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi tersebut dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi Ferri Setiawan Bin Sunardi tersebut, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. TUBAGUS ANDI SATRIA Bin SUHAIDIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir akan memberikan keterangan di persidangan sehubungan Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir bersama-sama dengan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi telah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganji kering;
- Bahwa Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi ditangkap oleh aparat kepolisian pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja yang telah dipesan sebelumnya secara patungan;
- Bahwa pada saat Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi ditangkap oleh aparat kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering, 2 (dua) buah *handphone*

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan *simcard*-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Merah dengan Nomor Polisi BE 2178 AEG;

- Bahwa pada awalnya Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi diamankan terlebih dahulu oleh aparat kepolisian, lalu dari isi percakapan *handphone* milik Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir ditemukan lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering yang telah Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi beli sebelumnya. Kemudian Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dibawa aparat kepolisian menuju lokasi yang telah ditentukan tersebut dan disana aparat kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering di pinggir jalan tepatnya di Jalan Dokter Susilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan untuk 1 (satu) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering lainnya ditemukan aparat kepolisian di bawah batu tidak jauh dari penemuan barang pertama tepatnya di Jalan Dokter Susilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kedua buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut ditemukan setelah Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi serta aparat kepolisian menuju lokasi dengan mengikuti *map* yang telah di kirim oleh seseorang sebagai tempat meletakkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi yang telah dibeli secara patungan, lalu 2 (dua) buah *handphone* beserta dengan *simcard*-nya masing-masing adalah milik Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Merah dengan Nomor Polisi BE 2178 AEG adalah milik orang tua dari Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir yang Saksi

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir bawa sebagai alat untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama nantinya;
- Bahwa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut melalui sebuah akun instagram bernama KAWAIJO 3 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari sebuah akun instagram KAWAIJO 3 pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.45 WIB, setelah Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dikirimkan *map* untuk menandakan lokasi pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering yang telah dibeli sebelumnya;
- Bahwa lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut berada di Jalan Dokter Susilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan di Jalan Dokter Susilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, setiap lokasi diletakkan masing-masing 1 (satu) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa cara Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi mendapatkan 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat itu Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir sedang nongkrong dengan saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/26/III/2023/Narkoba) lalu dihipnotis oleh Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi. Setelah kami berkumpul berempat, kemudian saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata *"yuk, sokongan yuk beli ganja"* kemudian setelah itu Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir menjawab *"ya udah terserah, tapi gua cuma ada dua puluh lima ribu"* dan selanjutnya saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi menjawab dengan berkata *"gua cuma ada tiga puluh ribu"* dan setelah itu Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi berkata *"cuma ada ceban (sepuluh ribu rupiah) gua"*, kemudian setelah itu saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata *"yaudah nih gua tambahin tiga puluh lima ribu, biar kita beli cepuk (seratus ribu rupiah)"*. Selanjutnya uang patungan untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diletakkan di tengah, lalu saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata kepada Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir *"ya udah geh chat dulu"* dan setelah itu Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir pergi untuk mengambil *handphone*. Tidak lama kemudian Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir datang kembali dan sudah membawa *handphone* dan Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir langsung menghubungi akun Instagram KAWAIJO 3 untuk memesan Narkotika jenis daun ganja kering, dengan isi percakapan *"Der, ada (ganja) gk yang cepuk (seratus ribu rupiah)"* dan dibalas *"gk ada, adanya yang gocap (lima puluh ribu rupiah), dua titik mau gak?"* dan dijawab kembali oleh Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dengan berkata *"Ya udah gk pp, bang, kirim rek nya"* dan setelah nomor rekening dikirimkan oleh akun Instagram KAWAIJO 3 tersebut kepada Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir lalu Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Merah dengan Nomor Polisi BE 2178 AEG, tidak lama kemudian Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir bersama Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi pergi untuk mengisi uang di akun dompet elektronik DANA milik Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir untuk pembayaran Narkotika jenis daun ganja kering yang dibeli dari akun instagram bernama KAWAIJO 3 dan setelah itu uang tersebut dikirimkan ke akun dompet elektronik DANA milik akun instagram KAWAIJO 3 tersebut, dan selanjutnya kemudian kami dikirimkan 2 (dua) lokasi pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu di Jalan Dokter Susilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan di Jalan Dokter Susilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir bersama Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis daun ganja kering dari akun Instagram bernama KAWAIJO 3;
- Bahwa Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir tidak mengetahui siapa pemilik akun Instagram bernama KAWAIJO 3 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir tersebut, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. MUHAMMAD DWI GUNA Bin MAKSUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi akan memberikan keterangan di persidangan sehubungan saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir bersama-sama dengan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi telah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganji kering;
- Bahwa saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi ditangkap oleh aparat kepolisian pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja yang telah dipesan sebelumnya secara patungan;
- Bahwa pada saat saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi ditangkap oleh aparat kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering, 2 (dua) buah *handphone* beserta dengan *simcard*-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Merah dengan Nomor Polisi BE 2178 AEG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi diamankan terlebih dahulu oleh aparat kepolisian, lalu dari isi percakapan *handphone* milik saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir ditemukan lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering yang telah saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi beli sebelumnya. Kemudian saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dibawa aparat kepolisian menuju lokasi yang telah ditentukan tersebut dan disana aparat kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering di pinggir jalan tepatnya di Jalan Dokter Susilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan untuk 1 (satu) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering lainnya ditemukan aparat kepolisian di bawah batu tidak jauh dari penemuan barang pertama tepatnya di Jalan Dokter Susilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kedua buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut ditemukan setelah saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi serta aparat kepolisian menuju lokasi dengan mengikuti *map* yang telah dikirim oleh seseorang sebagai tempat meletakkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi serta saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) yang telah dibeli secara patungan, lalu 2 (dua) buah *handphone* beserta dengan *simcard*-nya masing-masing adalah milik saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Merah dengan Nomor Polisi BE 2178 AEG adalah milik orang tua dari saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir yang saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir bawa sebagai alat untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama nantinya;
- Bahwa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut melalui sebuah akun instagram bernama KAWAIJO 3 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari sebuah akun instagram KAWAIJO 3 pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.45 WIB, setelah saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dikirimkan *map* untuk menandakan lokasi pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering yang telah dibeli sebelumnya;
- Bahwa lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut berada di Jalan Dokter Susilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan di Jalan Dokter Susilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, setiap lokasi diletakkan masing-masing 1 (satu) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa cara saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi mendapatkan 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat itu saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir sedang nongkrong dengan saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) lalu dihipir oleh Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi. Setelah kami

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul berempat, kemudian saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata *"yuk, sokongan yuk beli ganja"* kemudian setelah itu saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir menjawab *"ya udah terserah, tapi gua cuma ada dua puluh lima ribu"* dan selanjutnya Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi menjawab dengan berkata *"gua cuma ada tiga puluh ribu"* dan setelah itu Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi berkata *"cuma ada ceban (sepuluh ribu rupiah) gua"*, kemudian setelah itu saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata *"yaudah nih gua tambahin tiga puluh lima ribu, biar kita beli cepek (seratus ribu rupiah)"*. Selanjutnya uang patungan untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diletakkan di tengah, lalu saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata kepada saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir *"ya udah geh chat dulu"* dan setelah itu saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir pergi untuk mengambil *handphone*. Tidak lama kemudian saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir datang kembali dan sudah membawa *handphone* dan saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir langsung menghubungi akun Instagram KAWAIJO 3 untuk memesan Narkotika jenis daun ganja kering, dengan isi percakapan *"Der, ada (ganja) gk yang cepek (seratus ribu rupiah)"* dan dibalas *"gk ada, adanya yang gocap (lima puluh ribu rupiah), dua titik mau gak?"* dan dijawab kembali oleh saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dengan berkata *"Ya udah gk pp, bang, kirim rek nya"* dan setelah nomor rekening dikirimkan oleh akun Instagram KAWAIJO 3 tersebut kepada saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir lalu saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Merah dengan Nomor Polisi BE 2178 AEG, tidak lama kemudian saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir bersama Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi pergi untuk mengisi uang di akun dompet elektronik DANA milik saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir untuk pembayaran Narkotika jenis daun ganja kering yang dibeli dari akun instagram bernama KAWAIJO 3 dan setelah itu uang tersebut dikirimkan ke akun dompet elektronik DANA milik akun instagram KAWAIJO 3 tersebut, dan selanjutnya kemudian kami dikirimkan 2 (dua) lokasi pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering yaitu di Jalan Dokter Susilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandar Lampung dan di Jalan Dokter Susilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir bersama Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis daun ganja kering dari akun Instagram bernama KAWAIJO 3;
- Bahwa Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi tidak mengetahui siapa pemilik akun Instagram bernama KAWAIJO 3 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi tersebut, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi berupa:

1. Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.03.23.092 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, tertanggal 27 Maret 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti Bukti tersebut POSITIF (+) Tetrahydrocannabinol (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) - Sisa Barang Bukti Habis untuk diuji.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 074/10582.00/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian – Kantor Cabang Teluk Betung, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

1 (satu) buah paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat berat 3,61 (tiga koma enam satu) gram yang disita dari saudara Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .../IST/2007 atas nama Rohmad Ardiansyah, tempat/tanggal lahir Magetan, 29 Desember 2005, anak dari Gunadi dan Sulastrri;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi akan memberikan keterangan persidangan ini dikarenakan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi bersama-sama dengan saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi telah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) paket daun ganja kering;

- Bahwa Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi telah diamankan oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 00.30 WIB di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi diamankan oleh aparat kepolisian bersama dengan saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi;
- Bahwa Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi diamankan oleh aparat kepolisian dalam perjalanan untuk mengambil Narkotika jenis ganja kering yang Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi beli secara patungan dengan saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dan saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba);
- Bahwa barang yang diamankan dari Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat, 2 (dua) *handphone* Android beserta *simcard*-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Merah dengan Nomor Polisi BE 2178 AEG;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi serta saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) yang telah dibeli secara patungan, lalu 2 (dua) buah *handphone* beserta dengan *simcard*-nya masing-masing adalah milik saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Merah dengan Nomor Polisi BE 2178 AEG adalah milik orang tua dari saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir yang saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir bawa sebagai alat untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut melalui sebuah

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun instagram bernama KAWAIJO 3 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari sebuah akun instagram KAWAIJO 3 pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.45 WIB, setelah saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dikirimkan *map* untuk menandakan lokasi pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering yang telah dibeli sebelumnya;
- Bahwa lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut berada di Jalan Dokter Susilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan di Jalan Dokter Susilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, setiap lokasi diletakkan masing-masing 1 (satu) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa cara saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi mendapatkan 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat itu saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir sedang nongkrong dengan saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) lalu dihipir oleh Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi. Setelah kami berkumpul berempat, kemudian saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata "*yuk, sokongan yuk beli ganja*" kemudian setelah itu saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir menjawab "*ya udah terserah, tapi gua cuma ada dua puluh lima ribu*" dan selanjutnya saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi menjawab dengan berkata "*gua cuma ada tiga puluh ribu*" dan setelah itu Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi berkata "*cuma ada ceban (sepuluh ribu rupiah) gua*", kemudian setelah itu saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata "*yaudah nih gua tambahin tiga puluh lima ribu, biar kita beli cepuk (seratus ribu rupiah)*". Selanjutnya uang patungan untuk membeli Narkotika

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis daun ganja kering tersebut diletakkan di tengah, lalu saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata berkata kepada saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir *"ya udah geh chat dulu"* dan setelah itu saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir pergi untuk mengambil *handphone*. Tidak lama kemudian saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir datang kembali dan sudah membawa *handphone* dan saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir langsung menghubungi akun Instagram KAWAIJO 3 untuk memesan Narkotika jenis daun ganja kering, dengan isi percakapan *"Der, ada (ganja) gk yang cepek (seratus ribu rupiah)"* dan dibalas *"gk ada, adanya yang gocap (lima puluh ribu rupiah), dua titik mau gak?"* dan dijawab kembali oleh saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dengan berkata *"Ya udah gk pp, bang, kirim rek nya"* dan setelah nomor rekening dikirimkan oleh akun Instagram KAWAIJO 3 tersebut kepada saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir lalu saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Merah dengan Nomor Polisi BE 2178 AEG, tidak lama kemudian saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir bersama Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi pergi untuk mengisi uang di akun dompet elektronik DANA milik saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir untuk pembayaran Narkotika jenis daun ganja kering yang dibeli dari akun instagram bernama KAWAIJO 3 dan setelah itu uang tersebut dikirimkan ke akun dompet elektronik DANA milik akun instagram KAWAIJO 3 tersebut, dan selanjutnya kemudian kami dikirimkan 2 (dua) lokasi pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering yaitu di Jalan Dokter Susilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan di Jalan Dokter Susilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir bersama Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan saudara Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis daun ganja kering dari akun Instagram bernama KAWAIJO 3;
- Bahwa Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi tidak mengetahui siapa pemilik akun Instagram bernama KAWAIJO 3 tersebut;
- Bahwa Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di persidangan telah didengar orang tua dari Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya selaku orang tua dari Anak menyatakan masih sanggup mendidik Anak lebih baik lagi, untuk itu mohon kepada Hakim untuk diberikan kesempatan untuk mendidik Anak tersebut dan mohon diberikan keringanan hukuman atas apa yang telah diperbuat oleh Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* Android beserta *simcard*-nya;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 255/Pen.Pid/2023/PN Tjk tanggal 28 Maret 2023. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.03.23.092 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, tertanggal 27 Maret 2023, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 074/10582.00/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian – Kantor Cabang Teluk Betung, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .../IST/2007 atas nama Rohmad Ardiansyah dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi telah ditangkap oleh aparat kepolisian dikarenakan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) paket daun ganja kering;
- Bahwa benar Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi telah

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 00.30 WIB di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa benar Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi ditangkap oleh aparat kepolisian dalam perjalanan untuk mengambil Narkotika jenis ganja kering yang Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi beli secara patungan dengan Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dan saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba);
- Bahwa benar barang yang diamankan dari Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat, 2 (dua) *handphone* Android beserta *simcard*-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Merah dengan Nomor Polisi BE 2178 AEG;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi serta saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) yang telah dibeli secara patungan, lalu 2 (dua) buah *handphone* beserta dengan *simcard*-nya masing-masing adalah milik Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Merah dengan Nomor Polisi BE 2178 AEG adalah milik orang tua dari Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir yang Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir bawa sebagai alat untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa benar Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut melalui sebuah akun instagram bernama KAWAIJO 3 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari sebuah akun instagram KAWAIJO 3 pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 23.45 WIB, setelah Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dikirimkan *map* untuk menandakan lokasi pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering yang telah dibeli sebelumnya;

- Bahwa benar lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut berada di Jalan Dokter Susilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan di Jalan Dokter Susilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, setiap lokasi diletakkan masing-masing 1 (satu) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa benar cara Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi mendapatkan 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat itu Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir sedang nongkrong dengan saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) lalu dihipir oleh Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi. Setelah kami berkumpul berempat, kemudian saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata *"yuk, sokongan yuk beli ganja"* kemudian setelah itu Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir menjawab *"ya udah terserah, tapi gua cuma ada dua puluh lima ribu"* dan selanjutnya Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi menjawab dengan berkata *"gua cuma ada tiga puluh ribu"* dan setelah itu Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi berkata *"cuma ada ceban (sepuluh ribu rupiah) gua"*, kemudian setelah itu saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata *"yaudah nih gua tambahin tiga puluh lima ribu, biar kita beli cepek (seratus ribu rupiah)"*. Selanjutnya uang patungan untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diletakkan di tengah, lalu saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata berkata kepada Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir *"ya udah geh chat dulu"* dan setelah itu Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir pergi untuk mengambil *handphone*. Tidak lama kemudian Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir datang kembali dan sudah membawa *handphone* dan Saksi Tubagus Andi Satria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suhaidir langsung menghubungi akun Instagram KAWAIJO 3 untuk memesan Narkotika jenis daun ganja kering, dengan isi percakapan “Der, ada (ganja) gk yang cepek (seratus ribu rupiah)” dan dibalas “gk ada, adanya yang gocap (lima puluh ribu rupiah), dua titik mau gak?” dan dijawab kembali oleh Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dengan berkata “Ya udah gk pp, bang, kirim rek nya” dan setelah nomor rekening dikirimkan oleh akun Instagram KAWAIJO 3 tersebut kepada Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir lalu Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Merah dengan Nomor Polisi BE 2178 AEG, tidak lama kemudian Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir bersama Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi pergi untuk mengisi uang di akun dompet elektronik DANA milik Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir untuk pembayaran Narkotika jenis daun ganja kering yang dibeli dari akun instagram bernama KAWAIJO 3 dan setelah itu uang tersebut dikirimkan ke akun dompet elektronik DANA milik akun instagram KAWAIJO 3 tersebut, dan selanjutnya kemudian Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dikirimkan 2 (dua) lokasi pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering yaitu di Jalan Dokter Susilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan di Jalan Dokter Susilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;

- Bahwa benar tujuan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama nantinya;
- Bahwa benar Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis daun ganja kering dari akun Instagram bernama KAWAIJO 3;
- Bahwa Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi tidak mengetahui siapa pemilik akun Instagram bernama KAWAIJO 3 tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.03.23.092 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, tertanggal 27 Maret 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti Bukti tersebut POSITIF (+) Tetrahydrocannabinol (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) - Sisa Barang Bukti Habis untuk diuji.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 074/10582.00/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian – Kantor Cabang Teluk Betung, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

1 (satu) buah paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat berat 3,61 (tiga koma enam satu) gram yang disita dari saudara Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi.

- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .../IST/2007 atas nama Rohmad Ardiansyah, tempat/tanggal lahir Magetan, 29 Desember 2005, anak dari Gunadi dan Sulastrri diperoleh fakta bahwa Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan kesatu, yaitu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum, baik Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak (berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .../IST/2007 atas nama Rohmad Ardiansyah, tempat/tanggal lahir Magetan, 29 Desember 2005, anak dari Gunadi dan Sulastris diperoleh fakta bahwa Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi pada saat melakukan dugaan tindak pidana masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun) telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Anak tentang identitas lengkap dari Anak sebagaimana

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan bagi Anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut disusun secara alternatif yang terdiri dari anasir-anasir (elemen unsur), maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu "unsur yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah:

- a. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara untuk melakukan ekspor dan/atau impor, mengangkut, menyimpan, pengemasan, dan pembongkaran Narkotika (Bab V, Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- b. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka peredaran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Bab VI, Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- c. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka untuk kepentingan industri farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, balai pengobatan pemerintah tertentu, dokter dan pasien (Bab VI, Bagian Kedua dan Ketiga Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- d. suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh bukan oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan (Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari menjual atau membeli ataupun jual beli ataupun menjadi perantara dalam jual beli, oleh karena itu maka Hakim akan mengambil pengertian jual beli di dalam hukum perdata yaitu jual beli (*koop en verkoop*) adalah orang yang satu mengikatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan (penjual), dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (pembeli) (Pasal 1457 KUH Perdata), dimana barang yang diperjualbelikan tersebut merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (Golongan I) sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat, barang bukti serta keterangan Anak, sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi telah ditangkap oleh aparat kepolisian dikarenakan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) paket daun ganja kering;
- Bahwa benar Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 00.30 WIB di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi ditangkap oleh aparat kepolisian dalam perjalanan untuk mengambil Narkotika jenis ganja kering yang Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi beli secara patungan dengan Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dan saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba);
- Bahwa benar barang yang diamankan dari Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat, 2 (dua) *handphone* Android beserta *simcard*-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Merah dengan Nomor Polisi BE 2178 AEG;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi,

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi serta saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) yang telah dibeli secara patungan, lalu 2 (dua) buah *handphone* beserta dengan *simcard*-nya masing-masing adalah milik Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Merah dengan Nomor Polisi BE 2178 AEG adalah milik orang tua dari Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir yang Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir bawa sebagai alat untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

- Bahwa benar Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut melalui sebuah akun instagram bernama KAWAIJO 3 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari sebuah akun instagram KAWAIJO 3 pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.45 WIB, setelah Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dikirimkan *map* untuk menandakan lokasi pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering yang telah dibeli sebelumnya;
- Bahwa benar lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut berada di Jalan Dokter Susilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan di Jalan Dokter Susilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, setiap lokasi diletakkan masing-masing 1 (satu) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa benar cara Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi mendapatkan 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat itu Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir sedang nongkrong dengan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) lalu dihipir oleh Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi. Setelah kami berkumpul berempat, kemudian saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata *"yuk, sokongan yuk beli ganja"* kemudian setelah itu Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir menjawab *"ya udah terserah, tapi gua cuma ada dua puluh lima ribu"* dan selanjutnya Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi menjawab dengan berkata *"gua cuma ada tiga puluh ribu"* dan setelah itu Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi berkata *"cuma ada ceban (sepuluh ribu rupiah) gua"*, kemudian setelah itu saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata *"yaudah nih gua tambahin tiga puluh lima ribu, biar kita beli cepek (seratus ribu rupiah)"*. Selanjutnya uang patungan untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diletakkan di tengah, lalu saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata kepada Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir *"ya udah geh chat dulu"* dan setelah itu Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir pergi untuk mengambil *handphone*. Tidak lama kemudian Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir datang kembali dan sudah membawa *handphone* dan Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir langsung menghubungi akun Instagram KAWAIJO 3 untuk memesan Narkotika jenis daun ganja kering, dengan isi percakapan *"Der, ada (ganja) gk yang cepek (seratus ribu rupiah)"* dan dibalas *"gk ada, adanya yang gocap (lima puluh ribu rupiah), dua titik mau gak?"* dan dijawab kembali oleh Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dengan berkata *"Ya udah gk pp, bang, kirim rek nya"* dan setelah nomor rekening dikirimkan oleh akun Instagram KAWAIJO 3 tersebut kepada Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir lalu Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Merah dengan Nomor Polisi BE 2178 AEG, tidak lama kemudian Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir bersama Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi pergi untuk mengisi uang di akun dompet elektronik DANA milik Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir untuk pembayaran Narkotika jenis daun ganja kering yang dibeli dari akun instagram bernama KAWAIJO 3 dan setelah itu uang tersebut dikirimkan ke akun dompet elektronik DANA milik akun instagram KAWAIJO 3 tersebut, dan selanjutnya kemudian Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dikirimkan 2 (dua) lokasi

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering yaitu di Jalan Dokter Susilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan di Jalan Dokter Susilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;

- Bahwa benar tujuan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama nantinya;
- Bahwa benar Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis daun ganja kering dari akun Instagram bernama KAWAIJO 3;
- Bahwa Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi tidak mengetahui siapa pemilik akun Instagram bernama KAWAIJO 3 tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.03.23.092 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, tertanggal 27 Maret 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) Tetrahydrocannabinol (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) - Sisa Barang Bukti Habis untuk diuji.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 074/10582.00/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian – Kantor Cabang Teluk Betung, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

1 (satu) buah paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat berat 3,61 (tiga koma enam satu) gram yang disita dari saudara Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dimana perbuatan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.45 WIB telah membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari akun instagram KAWAIJO 3. Bahwa perbuatan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi yang telah membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan tujuan untuk digunakan tanpa mengantongi izin dari Menteri Kesehatan dikualifikasikan dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129:

Menimbang, bahwa Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 terdiri dari anasir-anasir yang bersifat alternatif, untuk itu dengan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dimana delik pokok dari dakwaan alternatif kesatu adalah Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika¹, dalam kaitannya dengan delik Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat, barang bukti serta keterangan Anak, sebagai berikut:

¹ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi mendapatkan 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat itu Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir sedang nongkrong dengan saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) lalu dihipir oleh Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi. Setelah kami berkumpul berempat, kemudian saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata *"yuk, sokongan yuk beli ganja"* kemudian setelah itu Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir menjawab *"ya udah terserah, tapi gua cuma ada dua puluh lima ribu"* dan selanjutnya Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi menjawab dengan berkata *"gua cuma ada tiga puluh ribu"* dan setelah itu Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi berkata *"cuma ada ceban (sepuluh ribu rupiah) gua"*, kemudian setelah itu saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata *"yaudah nih gua tambahin tiga puluh lima ribu, biar kita beli cepek (seratus ribu rupiah)"*. Selanjutnya uang patungan untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diletakkan di tengah, lalu saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) berkata berkata kepada Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir *"ya udah geh chat dulu"* dan setelah itu Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir pergi untuk mengambil *handphone*. Tidak lama kemudian Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir datang kembali dan sudah membawa *handphone* dan Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir langsung menghubungi akun Instagram KAWAIJO 3 untuk memesan Narkotika jenis daun ganja kering, dengan isi percakapan *"Der, ada (ganja) gk yang cepek (seratus ribu rupiah)"* dan dibalas *"gk ada, adanya yang gocap (lima puluh ribu rupiah), dua titik mau gak?"* dan dijawab kembali oleh Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dengan berkata *"Ya udah gk pp, bang, kirim rek nya"* dan setelah nomor rekening dikirimkan oleh akun Instagram KAWAIJO 3 tersebut kepada Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir lalu Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Merah dengan Nomor Polisi BE 2178 AEG, tidak lama kemudian Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir bersama Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi pergi untuk mengisi uang di akun dompet elektronik DANA milik Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir untuk pembayaran Narkotika jenis

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering yang dibeli dari akun instagram bernama KAWAIJO 3 dan setelah itu uang tersebut dikirimkan ke akun dompet elektronik DANA milik akun instagram KAWAIJO 3 tersebut, dan selanjutnya kemudian Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dan Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dikirimkan 2 (dua) lokasi pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering yaitu di Jalan Dokter Susilo Gang Hi. Satim Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan di Jalan Dokter Susilo Gang Pendopo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dan saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) dalam membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering sebagaimana unsur ad.3 tersebut yang telah dinyatakan terbukti, dimana Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dan saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) merupakan teman sepermainan dan bersepakat untuk membeli 2 (dua) buah paket Narkotika jenis daun ganja kering, perbuatan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dan saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika dalam kaitannya dengan delik Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terpenuhi dan terbukti. Maka dengan demikian, perbuatan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi, Saksi Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir, Saksi Muhammad Dwi Guna Bin Maksudi dan saudara Ebi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/2023/Narkoba) tersebut telah memenuhi unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114:

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dari Anak secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yaitu mohon keringanan hukuman. Terhadap permohonan tersebut, oleh karena tidak termasuk dalam kategori pembelaan sebagaimana Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut namun akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana termuat di bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. *Seneca* yang merujuk pada filsuf Yunani, *Plato*, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama. Sehingga berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, maka jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pemidanaan terhadap Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua dari Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca laporan penelitian kemasyarakatan Anak dimana saran dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu terhadap Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) di Jalan Raya Padang Cermin Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan Anak, dihubungkan dengan:

1. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Tujuan dari pemidanaan Anak;
3. Pasal 71 ayat (1) huruf (e) *juncto* Pasal 79 ayat (3) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya;

Untuk itu Hakim memutuskan agar Anak menjalani pidana penjara dikarenakan Hakim berpendapat keadaan dan perbuatan yang dilakukan oleh Anak akan membahayakan masyarakat (akibat yang tidak baik bagi masyarakat) apabila Anak dijatuhi pidana selain dari pidana penjara dan lamanya pidana penjara akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari pidana penjara dan denda (kumulatif), sedangkan berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Mengenai bentuk pidana berupa pelatihan kerja sendiri diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (c) dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Sedangkan penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) tersebut yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Maka setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang tidak memuat tuntutan pelatihan kerja pengganti denda pada tempat yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berakibat tidak diperolehnya informasi yang lengkap dimana (profil) tempat pelatihan kerja yang akan dituju yang dekat dengan domisili dari Anak untuk dicantumkan dalam amar putusan. Untuk itu Hakim dengan mendengarkan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memerintahkan Penuntut Umum dan juga Pembimbing Kemasyarakatan dapat menempatkan Anak untuk menjalani pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna di Pesawaran - Lampung tersebut segera setelah Anak selesai menjalani masa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka kepada Anak diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 101 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat. Berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.03.23.092 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, tertanggal 27 Maret 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) Tetrahydrocannabinol (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) - Sisa Barang Bukti Habis untuk diuji.

- 1 (satu) unit *handphone* Android beserta *simcard*-nya;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih muda dan diharapkan dapat merubah perilaku buruknya dan menjadi Anak yang berbakti dan senantiasa mendo'akan orang tuanya sehingga menjadi amal jariyah yang tidak akan terputus;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dijatuhi pidana dan ia sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 71 ayat (1) huruf e jo Pasal 79 ayat (3) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Rohmad Ardiansyah Bin Gunadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna di Pesawaran - Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket daun ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat (Berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.03.23.092 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, tertanggal 27 Maret 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Setelah dilakukan

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti Bukti tersebut POSITIF (+) Tetrahydrocannabinol (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) - Sisa Barang Bukti Habis untuk diuji).

- 1 (satu) unit *handphone* Android beserta *simcard*-nya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saudara Tubagus Andi Satria Bin Suhaidir dkk;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Imas Liasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Karlina Maimuri Karim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imas Liasari, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.